

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Jenis Produk : Asuransi Kendaraan Bermotor
Nama Produk : Asuransi Magna Mobil	Deskripsi Produk : Produk Asuransi kendaraan bermotor yang menjamin risiko tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok, perbuatan jahat, pencurian, dan risiko-risiko lainnya sebagaimana tercantum di dalam Polis
Mata Uang : Rupiah (IDR), USD, atau mata uang lainnya	

Fitur Utama Asuransi Magna Mobil

Jangka Waktu Pertanggungan :	1 Tahun	Periode Pembayaran : Premi	Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet, giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung
Periode Pembayaran Premi :	- jika jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis; - jika jangka waktu pertanggungan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan	Premi :	Rate Asuransi Kendaraan Bermotor mengacu kepada Surat Edaran OJK nomor 6/SEOJK.05/2017

Manfaat	Risiko
A. Jaminan terhadap Kendaraan Bermotor - Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh: - tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; - perbuatan jahat; - pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan; - kebakaran, termasuk : - kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor; - kebakaran akibat sambaran petir; - kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran; - dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu. - Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam nomor 1 selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan. B. Jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga - Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin bagian A nomor 1.a. dan 1.d, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau	- Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi, jika Tertanggung tidak mengungkapkan fakta material yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak permohonan penutupan asuransi, dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan diterima, dan juga jika Tertanggung tidak membuat pernyataan yang benar terkait hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi. - Jika premi tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka pertanggungan batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endorsemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi satu tahun. - Hak untuk ganti rugi dapat hilang dengan sendirinya apabila: - tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan Polis - tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;

pengadilan, <i>dengan syarat</i> telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu: 1.1. kerusakan atas harta benda; 1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan atau kematian; maksimum sebesar harga pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis. 2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, <i>setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari limit pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga</i> sebagaimana dimaksud pada B.1. Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada B.1 <i>*Manfaat selengkapnya mengacu pada Polis</i>	- tidak memenuhi kewajiban dalam menyerahkan dokumen pendukung ganti rugi 4. Pertanggungan berakhir secara otomatis setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total. 5. Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi atas klaim yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (<i>exclusions</i>)
	Biaya
	- Biaya Polis Rp 10.000 – Rp 30.000 - Biaya Meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku - Komisi Perantara, jika ada
Pengecualian	
I. <i>Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :</i> a. <i>kendaraan digunakan untuk :</i> i. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi; ii. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa; iii. melakukan tindak kejahatan; iv. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis; b. <i>penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;</i> c. <i>perbuatan jahat yang dilakukan oleh :</i> i. Tertanggung sendiri; ii. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung; iii. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung; iv. orang yang tinggal bersama Tertanggung;	



- v. *pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;*
 - d. *kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.*
 - 2. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :*
 - a. *barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;*
 - b. *zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor;*
 - c. *kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;*
 - 3. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :*
 - a. *kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;*
 - b. *gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya*
 - c. *reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.*
 - 4. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:*
 - a. *disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;*
 - b. *pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - c. *dikemudikan oleh seorang yang berada dibawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;*
 - d. *dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;*
 - e. *memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.*
 - 5. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas :*
 - a. *perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;*
 - b. *ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan bermotor*
 - c. *kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;*
 - d. *bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;*
 - e. *Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-*



surat lain Kendaraan Bermotor.

6. Pertanggungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
 - a. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - b. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

**Pengecualian selengkapnya mengacu pada Polis*

Persyaratan dan Tata Cara

1 . Persyaratan Penutupan Polis

- a. Mengisi SPPA
- b. Memberi keterangan yang sebenar-benarnya secara material (Informasi, keadaan serta keterangan)

2 . Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

- a. Tertanggung dapat mengajukan pengaduan:
 - i. Secara Lisan
 - 1) Melalui telepon, *call center* (*hotline service*): 150180
 - 2) Datang ke kantor cabang/perwakilan terdekat
 - ii. Secara Tertulis
 - 1) Tertanggung menyampaikan surat resmi ke alamat kantor pusat, cabang atau perwakilan
 - 2) Tertanggung mengirim ke alamat email: magline@mag.co.id
- b. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk menerima setiap pengaduan baik lisan maupun tertulis
- c. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk memberi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan

**Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan secara lengkap dapat dilihat dan diunduh pada situs website www.mag.co.id*

3. Tuntutan Ganti Rugi/Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib :

1. mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
2. menyerahkan fotokopi Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
3. menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
4. memberikan keterangan-keterangan dan buktibukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

4. Dokumen Pendukung Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib menyampaikan:

1. Formulir laporan klaim.
2. Fotokopi Polis.
3. Berita acara dari Kepolisian yang berwenang mengenai peristiwa tersebut.
4. Laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian tersebut.
5. Perincian Nilai Kerugian dan Penawaran Biaya Perbaikan dari Supplier/Kontraktor
6. Kuitansi atau Faktur Pembelian
7. Surat Keterangan dari Pihak Berwenang
8. Foto detail kerusakan unit (apabila ada)

5. Pembayaran Ganti Rugi/Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal kesepakatan pembayaran.

Simulasi

Simulasi Premi

Jenis Asuransi	: Kendaraan Bermotor	
Jangka Waktu	: 1 Tahun	
Nama Tertanggung	: Bapak AA	
Alamat	: Jakarta	
Kendaraan	: Toyota Kijang G Diesel	
Uang Pertanggungan	: Rp 300.000.000	
Luas Jaminan	: <i>Comprehensive</i> (tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat orang lain, kebakaran, petir, pencurian dengan kekerasan)	
Rate (<i>Comprehensive</i>)	: 2,08%	
Periode Asuransi	: 1 (satu) Tahun	
Biaya Polis	: Rp 30.000	
Biaya Meterai	: Rp 20.000	
Perhitungan Premi	: Premi : 2,08% x Rp 300.000.000	= Rp 6.240.000
	Biaya Polis	= Rp 30.000
	Biaya Meterai	= Rp 20.000 +
	Total Premi	= Rp 6.290.000

Simulasi Klaim

Bapak AA mengalami kecelakaan, kendaraannya oleng dan menabrak tiang penerangan jalan. Total uang pertanggungan sebesar Rp 300.000.000 Harga Pasar mobil tersebut Rp 200.000.000 Serta estimasi perbaikan kendaraan tersebut adalah Rp 200.000.000

Maka Nilai Penggantian Klaim yang dibayarkan Penanggung:

Klaim yang disetujui : Rp 200.000.000

Deductible (5% of Claim) : (Rp 12.500.000) -

Jumlah klaim yang dibayarkan : Rp 187.500.000
kepada Tertanggung

**Ilustrasi klaim tunduk pada kondisi dan ketentuan pada Polis*

Informasi Tambahan

Definisi - Definisi Penting :

1. Penanggung adalah PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.
2. Polis adalah surat kontrak perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung berdasarkan formulir aplikasi dan pernyataan yang dibuat oleh Pemohon/ Pemegang Polis.
3. Ikhtisar Polis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari polis asuransi yang memuat rincian khusus mengenai Tertanggung, objek pertanggungan, periode pertanggungan, nilai pertanggungan, batas tanggung jawab, premi, serta syarat dan ketentuan khusus yang berlaku bagi pertanggungan tersebut.
4. Periode Polis adalah masa berlakunya pertanggungan yaitu sesuai tanggal yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

Informasi lainnya :

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Apabila polis sudah diterima oleh Pemegang Polis, maka Pemegang Polis wajib untuk memastikan kembali bahwa isi perjanjian / isi polis telah sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.mag.co.id
4. Klausul & Ketentuan lainnya: Klausul dan ketentuan lain berlaku sesuai Wording Polis Asuransi Magna Mobil dan ketentuan lain yang berlaku di PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari Produk Asuransi Magna Mobil dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari pada Polis.
4. Produk Asuransi Magna Mobil merupakan Produk Asuransi PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
5. Semua pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) produk ini, telah setuju untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan, atau informasi lebih lanjut, Tertanggung dapat menghubungi: *call center (hotline service)* 150180 atau melalui situs website www.mag.co.id